

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Proses Penetapan Kredit Pensiunan

Bank BTPN telah ikut serta dalam dunia perbankan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33. Keberadaan Bank BTPN sangat relevan dengan keberadaan para pensiunan yang membutuhkan jasa perbankan, jadi bukan hanya golongan ekonomi menengah keatas yang merasakan jasa perbankan bahkan semua lapisan masyarakat pun turut merasakannya.

Untuk mengatasi berbagai kerumitan, serta dalam upayanya agar kegiatan perkreditan tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sebelum pelaksanaan perkreditan itu sendiri berlangsung. Rangkaian peraturan ini disebut sebagai Kebijakan Kredit (Credit Policy).

Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan dalam pemberian kredit pensiunan, Bank BTPN menentukan kebijakan dalam menetapkan proses kredit pensiunan.

4.1.1 Jangka Waktu Kredit Pensiun

Karena sasaran pemberian kredit pensiun Bank BTPN kepada para pensiunan, maka yang mendasari dalam penetapan kredit pensiunan adalah usia dari pensiunan itu sendiri.

Hal ini disebabkan untuk mengurangi resiko kredit dalam pengembalian kredit tersebut.

Maximum Jangka Waktu Kredit Pensiunan Bank BTPN Pusat Bandung

NO.	USIA DEBITUR	MAX. JANGKA WAKTU PINJAMAN
1.	S/D 50 Tahun	60 Bulan
2.	51 Tahun / 55 Tahun	54 Bulan
3.	56 Tahun / 60 Tahun	48 Bulan
4.	61 Tahun / 65 Tahun	42 Bulan
5.	66 Tahun / 70 Tahun	36 Bulan
6.	Diatas 70 Tahun	24 Bulan

4.1.2 Besarnya Potongan Angsuran Kredit Pensiun

Sotelah menetapkan jangka waktu pinjaman kredit pensiunan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan besarnya potongan angsuran kredit pensiunan.

Dalam menetapkan potongan angsuran kredit pensiunan, hal tersebut didasarkan kepada besarnya uang / gaji pensiunan, sebab kredit yang diberikan oleh Bank BTPN dipotong, dengan potongan angsuran kredit harus lebih kecil dari uang / gaji pensiun.

Hal ini merupakan pelayanan dalam pemberian kredit pensiun oleh Bank BTPN, dimana Bank BTPN memberikan keuntungan dan kemudahan bagi pensiunan dalam pengembalian kredit pensiunannya.

Contoh :

Gaji / Uang Pensiun	Rp. 1.000.000,00
Potongan Angsuran 75% dari Uang Pensiun	<u>(Rp. 750.000,00)</u>
Maka besarnya pokok dan bunga	Rp. 250.000,00

Adapun maksimum potongan angsuran kredit pensiunan perbulan pada Bank BTPN Pusat, ditetapkan sebesar maksimum 70% dan 90%, dari uang pensiun,

Potongan angsuran kredit pensiunan maksimum 70%, diperuntukkan bagi pensiunan yang mengambil uang pensiunnya di Kantor Pos dan Giro, sedangkan potongan angsuran kredit pensiunan maksimum 90%, diperuntukkan bagi pensiunan yang mengambil uang pensiunnya langsung pada Bank BTPN Pusat.

4.1.3 Besarnya Suku Bunga Kredit Pensiunan

Suku bunga kredit pensiunan yang berlaku di Bank BTPN Pusat adalah sebesar 3.00% Flat Perbulan, yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Bank BTPN, dimana angsuran kredit pensiunan setiap bulannya adalah sebagai berikut :

$\text{Besarnya Kredit Pensiunan} \times \text{Suku Bunga Kredit Pensiunan}$
--

Besarnya suku bunga kredit pensiunan pada Bank BTPN Pusat, tak lepas dari akibat kondisi negara kita saat ini, yang dilanda badai krisis moneter berkepanjangan, sehingga membuat suku bunga perbankan ikut terdorong cenderung tinggi.

Begitu pula yang terjadi dengan Bank BTPN, guna tetap mempertahankan keeksisannya, maka suku bunga kredit pensiunan Bank BTPN ditetapkan sebesar 3.00% Flat Perbulan yang dulunya hanya sebesar 1.60 % Flat Perbulan.

Adapun besarnya biaya-biaya kredit pensiunan saat ini adalah Biaya Provisi sebesar 0%, Biaya Tata Laksana sebesar 3.00%, Biaya Administrasi sebesar 2.00%, Biaya Asuransi sebesar 3.50%, dan Biaya Materai sebesar Rp. 6000,-.

Keterangan :

1. Biaya Provisi

Biaya Provisi merupakan salah satu administrasi yang dikenakan oleh Bank BTPN demi tercapainya ketertiban dalam pelaksanaan pinjaman kredit pensiunan / suatu beban yang dikenakan kepada debitur sebagai

akibat dari perjanjian kredit yang dibuat / komisi yang dipungut dari jasa perbankan.

2. Biaya Tata Laksana

Dalam proses pembuatan pinjaman kredit kepada para nasabah haruslah diatur sedemikian rupa demi tertibnya kelancaran untuk pelaksanaan akad pinjaman tersebut.

3. Biaya Administrasi

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah / memperlancar pemberian kredit kepada para nasabahnya, oleh sebab itu nasabah akan dikenakan sejumlah biaya yang telah ditentukan sebelumnya oleh Bank BTPN Pusat.

4. Biaya Premi Asuransi

Premi Asuransi merupakan prestasi tertanggung yang dinikmati oleh penanggung sebagai pertukaran untuk kewajiban ganti rugi yang dipikulnya terhadap tertanggung / suatu biaya yang ditanggung oleh nasabah, sebagai akibat dari diasuransikannya pinjaman kredit yang diterimanya dari Bank BTPN guna memperkecil resiko yang mungkin terjadi.

Apabila premi belum dibayar (lunas), maka penanggung belum terikat dalam transaksi untuk membayar ganti rugi kalau timbul resiko. Premi ini biasanya ditetapkan sekian persen dari jumlah yang dipertanggungkan.

5. Biaya Materai

Sesuai dengan aturan Bea Materai Tahun 1921, maka setiap pemberian kredit akan dikenakan bea sebesar 0,50% dari maksimum kredit yang diberikan.

Jumlah tersebut kemudian disetorkan ke kas negara.

4.1.4 Besarnya Premi Asuransi Kredit

Setiap pinjaman kredit nasabah / debitur Bank BTPN, akan mendapatkan asuransi, agar pinjaman kredit yang diberikan dapat terjaga dari kemacetan. Hal ini dilakukan apabila sewaktu-waktu nasabah / debitur dinyatakan meninggal dunia.

Dalam hal ini pula yang menyebabkan Bank BTPN telah menjalin kerjasama dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1921. Bahkan PT. TASPEN akan memberikan santunan kepada ahli warisnya, yaitu berupa Uang Duka Wafat (UDW), dimana Bank BTPN hanya membantu PT. TASPEN untuk memberikan uang pensiunan kepada para nasabah yang diberikan dari kas negara.

Sehubungan dengan adanya kesepakatan Bank BTPN dengan AJB BumiPutera 1921, untuk melanjutkan kerjasama dalam bidang asuransi kredit pinjaman, yang berisi sebagai berikut :

1. Besarnya premi rata-rata untuk masing-masing debitur / nasabah pensiunan dilakukan secara tunggal atau sekaligus sebesar 3,50% dari nominal pinjaman kredit pensiunan.

2. Jangka waktu Asuransi berdasarkan usia pada saat kredit diberikan, yaitu :

Maksimum Jangka Waktu Asuransi

Usia Debitur	Maksimum Jangka Waktu Pinjaman
S/d 50 tahun	60 bulan
51 – 55 tahun	54 bulan
55 – 60 tahun	48 bulan
61 – 65 tahun	42 bulan
66 – 70 tahun	36 bulan
Diatas 70 tahun	24 bulan

* Bulan dan tahun yang dijadikan dasar penetapan usia pensiunan tersebut diatas adalah bulan dan tahun yang tercantum dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP).

3. Bila terjadi penyimpangan dari butir kedua (2) diatas, sehingga menimbulkan penyimpangan besarnya nominal pinjaman kredit pensiunan yang diasuransikan.

Maka besarnya uang pertanggungan klaim apabila debitur / nasabah meninggal dunia akan ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jangka Waktu Kredit sesuai dengan butir (2)} \times \text{Saldo kredit saat nasabah MD}}{\text{Jangka Waktu pada saat akad kredit}}$$

* MD = Meninggal Dunia.

4.1.5 Besarnya Pengembalian Angsuran Pokok (PAP)

Maksud dari Pengembalian Angsuran Pokok (PAP) disini adalah untuk memberikan keringanan dan kemudahan bagi pensiunan yang ingin meminjam uang (istilah lamanya adalah kasbon), maka Bank BTPN Pusat dapat memberikan PAP.

Angsuran pokok dari pinjaman kredit pensiunan tersebut dengan kebijakan PAP adalah sebagai berikut :

- a) Untuk pinjaman kredit pensiunan dengan jangka waktu minimal 1 tahun, kebijakan PAP yang dapat diberikan maksimum 2x.
- b) Untuk pinjaman kredit pensiunan dengan jangka waktu diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun, kebijakan PAP yang dapat diberikan maksimum 3x.
- c) Untuk pinjaman kredit pensiunan dengan jangka waktu diatas 2 tahun sampai 5 tahun, kebijakan PAP yang dapat diberikan maksimum 4x.
- d) Kebijakan PAP tidak diperkenankan untuk diberikan secara berturut-turut.

Adapun besarnya pinjaman PAP yang ditentukan oleh Bank BTPN Pusat adalah sebagai berikut :

1. Untuk pinjaman kredit pensiunan 12 bulan
PAP dapat diberikan setelah angsuran ke : 4 – 8.

2. Untuk pinjaman kredit pensiunan 18 bulan
PAP dapat diberikan setelah angsuran ke : 4 – 9 – 12.
3. Untuk pinjaman kredit pensiunan 24 bulan
PAP dapat diberikan setelah angsuran ke : 4 – 8 – 12 – 18.
4. Untuk pinjaman kredit pensiunan 36 bulan
PAP dapat diberikan setelah angsuran ke : 4 – 9 – 16 – 24.
5. Untuk pinjaman kredit pensiunan 42 bulan
PAP dapat diberikan setelah angsuran ke : 4 – 12 – 18 – 24.
6. Untuk pinjaman kredit pensiunan 48 bulan
PAP dapat diberikan setelah angsuran ke : 4 – 12 – 18 – 24 – 30.
7. Untuk pinjaman kredit pensiunan 54 bulan
PAP dapat diberikan setelah angsuran ke : 4 – 12 – 18 – 24 – 30.
8. Untuk pinjaman kredit pensiunan 60 bulan
PAP dapat diberikan setelah angsuran ke : 4 – 12 – 18 – 24 – 30.

PAP dapat dilakukan dalam waktu 3 – 4 bulan sekali oleh nasabah pensiunan.

Contoh :

Uang Pensiun	Rp. 300.000,00	
Jangka Waktu	12 bulan	
Bunga Kredit	3.00% =	3.00% x Rp. 300.000,00
	=	Rp. 9.000,00

Pokok = Rp. 300.000,00 : 12
= Rp. 25.000,00

Cicilan pokok per bulan = Rp. 9.000,- + Rp. 25.000,-
= Rp. 34.000,-

4.2 Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank BTPN

Prosedur pemberian kredit, khususnya kredit pensiun pada Bank BTPN dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap-tahap dalam pelaksanaan pemberian kredit ini meliputi :

1. Tahap permohonan dan analisa kredit.
2. Tahap keputusan atas permohonan dan pencairan kredit.
3. Tahap pelunasan kredit.

4.2.1 Tahap Permohonan dan Analisa Kredit

Tahap permohonan dilakukan dalam kegiatan awal pelaksanaan kredit. Tahap ini dimaksudkan untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan Bank, terutama untuk calon debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit.

Prosedur-prosedur yang harus dilakukan yaitu calon debitur (para pensiunan anggota pegawai negeri sipil maupun ABRI) mendatangi bagian Customer Service (CSO), dimana calon debitur akan menyerahkan :

1. Surat Keputusan Pensiun yang asli.
2. Kartu Identitas Pensiun (KARIP), asli dan fotocopy.
3. Perincian Pembayaran Pensiun (CARIK), yang telah dilegalisir oleh pihak TASPEN.
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP), asli dan fotocopy.

Setelah dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Customer Service, maka calon debitur tersebut akan mendapat formulir permohonan kredit untuk diisi, dan bagian Customer Service akan membuat surat penerimaan dokumen-dokumen yang telah diserahkan pada calon debitur.

Formulir permohonan tersebut dibuat dalam rangkap empat, dan setelah diisi oleh calon debitur maka diserahkan kepada bagian analisa kredit untuk diputuskan apakah kredit tersebut disetujui atau ditolak.

Dalam melakukan analisa kredit, Bank BTPN telah memiliki suatu buku panduan (tabel) khusus guna menentukan besarnya kredit yang dapat diberikan kepada calon debitur, yang mana hal tersebut didasarkan atas usia, golongan, besarnya uang pensiun dan kemampuan didalam pengembalian kredit tersebut.

Memang pada dasarnya kredit pensiun ini jumlahnya relatif kecil dan sebagian besar kredit itu diberikan untuk keperluan konsumtif, bukan untuk suatu usaha, jadi prosedur yang dilakukan tidaklah terlalu kompleks seperti pada pemberian kredit usaha pada umumnya.

Besarnya pemberian kredit tergantung pada besarnya uang pensiun, maksimum besarnya kredit adalah sebesar 18 kali gaji, dengan jangka waktu pembayaran beraneka ragam, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.

Akan tetapi pembebanan bunga kredit pensiun di Bank BTPN menggunakan metode pembebanan bunga flat yaitu sebesar 3.00%, jadi disini tidak ada

pembebanan bunga atau dengan kata lain, besarnya bunga di bebaskan sama besar untuk semua pinjaman.

Contoh pembebanan bunga flat :

- Suku bunga flat : 3.00%
- Besar pinjaman Rp. 2.000.000,00
- Jangka waktu pinjaman 18 bulan

Maka :

$$\text{Angsuran pokok / bulan} = \text{Rp. } 2.000.000,00 = \text{Rp. } 111.111,11$$

$$\text{Bunga / bulan} = \frac{18 \times 3.00\% \times \text{Rp. } 2.000.000,00}{18} = \text{Rp. } 60.000,00 +$$

$$\text{Jumlah angsuran / bulan} = \text{Rp. } 171.111,11$$

Dalam hal ini bagian kredit akan mengadakan konfirmasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan adalah asli dan juga mengadakan konfirmasi dengan bank-bank lainnya, untuk memastikan bahwa calon debitur tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam (black list).

Apabila kita melihat dari teori yang ada, di dalam permohonan kredit memerlukan adanya proposal pengajuan kredit. Tetapi di Bank BTPN, calon debitur hanya menyerahkan Surat Keputusan Pensiun dan KARIP.

Pada dasarnya, analisa yang dilakukan dalam pemberian pensiunan tidak memerlukan suatu pedoman atau prinsip-prinsip pemberian kredit yang biasa dikenal dengan istilah 5C, yaitu :

- A. *Character*, watak dan sifat dari peminjam dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.
- B. *Capacity*, kemampuan yang dimiliki peminjam untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan termasuk kemampuan dalam menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan.

Bank mengharapkan debiturnya untuk memiliki :

- 1. Kemampuan untuk menjalankan usahanya secara baik dan benar.
- 2. Kemampuan secara teknis (*skill*), maksudnya debitur diharapkan untuk dapat menguasai usahanya dalam praktek, tidak hanya berdasarkan teori saja.

C. *Capital*, dana yang dimiliki peminjam untuk menjalankan dan memelihara usahanya.

D. *Collateral*, barang-barang yang diserahkan peminjam sebagai jaminan terhadap kredit yang telah diterimanya.

Fungsi Jaminan :

- 1. Sebagai perjanjian apabila oneprestasi / ingkar janji dari debitur.

2. Salah satu factor penentu besarnya maksimum kredit yang diberikan.

Jaminan harus memenuhi *Must Principles*, yang terdiri dari :

1. Marketability
Mudah diperjual-belikan.
2. Ascertainability
Bahwa barang jaminan tersebut mempunyai standar harga.
3. Stability Of Value
Bahwa barang tersebut memiliki harga yang stabil.
4. Transfertility
Bahwa barang tersebut mudah dipindah-tangankan secara fisik maupun Yuridis (hukum), dalam arti sah kepemilikannya dan tidak dilarang untuk dimiliki oleh umum.

E. *Condition Of Economic*, keadaan atau kondisi perekonomian pada suatu saat yang dapat mempengaruhi maju mundurnya suatu perusahaan.

Prinsip-prinsip tersebut tidaklah dapat diterapkan dalam prosedur pemberian kredit pensiun, hal ini disebabkan pemberian kredit pensiun memfokuskan pada suatu pinjaman yang diberikan untuk keperluan konsumtif, seperti untuk biaya sekolah anak, menyewa / kontrak rumah, modal pertanian, modal untuk membuka warung, dan lain-lain yang sifatnya tidak membutuhkan dana yang relatif besar.

Jadi, dana yang disalurkan bukanlah dana yang aktif atau dana untuk usaha, jadi besarnya kredit yang diberikan relatif kecil, akan tetapi debitur pensiun ini sangatlah dominan dalam kegiatan usaha Bank BTPN.

Pada dasarnya, analisa dan penyelidikan yang dilakukan pada pemberian kredit pensiun di Bank BTPN, meliputi pemeriksaan terhadap Surat Keputusan Pensiun dan Kartu Identitas Pensiun, perincian pembayaran pensiun dan kartu tanda penduduk, dimana selain hal yang telah disebutkan diatas, pihak bank juga mengadakan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti dengan TASPEN dan bank-bank lain guna membuktikan bahwa calon debitur tersebut benar-benar seorang pensiunan, selain itu pihak bank juga melihat usia dari calon debitur tersebut, yang mana batas maksimum usia calon debitur ialah 60 tahun. Hal ini dilakukan karena apabila debitur tersebut meninggal dunia, maka hutang tersebut tidak akan jatuh kepada ahli warisnya, melainkan pinjaman tersebut menjadi tanggung jawab pihak asuransi dengan pihak Bank BTPN itu sendiri.

Jadi, apabila dikaitkan dengan teori yang ada, bahwa analisa yang dilaksanakan dalam pemberian kredit pensiun hanya didasarkan kepada dua prinsip dari lima prinsip yang ada, yaitu :

1. *Character*, dimana pihak bank akan melihat dari umur calon debitur dan juga golongannya. Hal ini diperlukan untuk menentukan besarnya kredit yang akan diberikan.
2. *Collateral*, disini jaminan yang disyaratkan oleh pihak bank bukanlah berupa barang, akan tetapi jaminan yang disyaratkan yaitu berupa uang

pensiun, yang nantinya akan dipotong langsung oleh pihak bank yang bekerja sama dengan pihak TASPEN, BRI dan Pos & Giro.

4.2.2 Tahap Keputusan atas Permohonan dan Pencairan Kredit

Atas dasar laporan dari analisa kredit dari analisa kredit, maka pihak bank akan memutuskan apakah permohonan kredit tersebut akan disetujui atau akan ditolak melalui pejabat bank yang diberi wewenang atau oleh pimpinan bank tersebut.

Apabila pihak bank bank menolak permohonan kredit tersebut, maka pihak bank akan langsung memberikan penjelasan menyangkut hal-hal yang memang akan memberatkan dalam permohonan kredit tersebut, misalnya jumlah yang diminta melebihi standar yang telah ditetapkan oleh pihak debitur yang dianggap tidak memadai lagi, dan lain-lain.

Sedang untuk permohonan yang dianggap layak oleh pihak bank, maka mendapat persetujuan dari pihak pejabat yang berwenang. Selanjutnya, pihak bank akan mengeluarkan surat keputusan pencairan kredit yang akan disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pada tahap pencairan kredit, maka pihak bank akan membuat suatu bukti penerimaan kas, yang bersama bukti penerimaan kas tersebut akan disertai dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat penarikan kredit.
- b. Jangka waktu kredit tersebut.

- c. Jumlah angsuran tiap bulannya yang sudah ditambah dengan jumlah bunga, potongan-potongan dan biaya-biaya provisi dan meterai.
- d. Tanda tangan dari kedua belah pihak yang bersangkutan (penandatanganan surat perjanjian kredit).

Pencairan kredit tersebut bisa dilakukan hari itu juga, karena dalam pemberian kredit ini tidaklah memerlukan suatu studi kelayakan, jadi pelayanan yang diberikan tidaklah memerlukan waktu yang lama.

Pada tahap ini, pihak Bank BTPN sudah mempunyai pedoman untuk menentukan jumlah kredit yang akan diberikan, yang didasarkan atas golongan dan jumlah dari penerimaan pensiun. Hal ini didasarkan juga karena pada umumnya kredit yang diberikan bukanlah merupakan suatu kredit usaha, akan tetapi lebih merupakan suatu kredit konsumtif dan ditinjau pula dari tujuan khusus pihak Bank BTPN sendiri, yaitu untuk turut membantu pemerintah dalam rangka mengurangi pinjaman gelap, yang sasaran khususnya ditujukan kepada masyarakat pensiunan / purnawirawan ABRI.

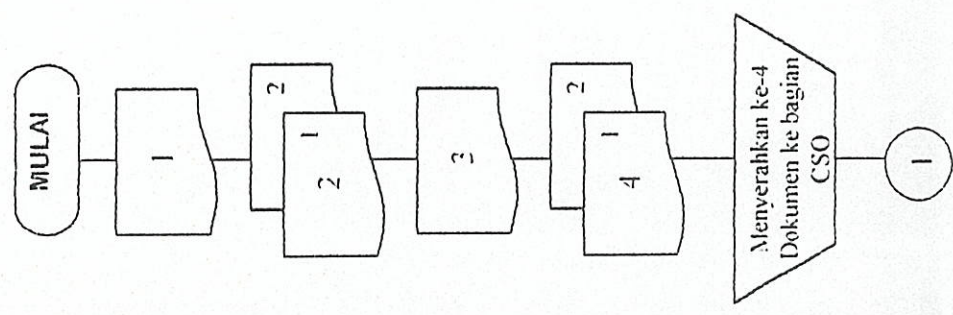
4.2.3 Tahap Pelunasan Kredit

Dalam tahap ini, Bank BTPN bekerja sama dengan beberapa instansi yang terkait didalam penarikannya atau *collectabilitas*nya, yaitu antara lain dengan :

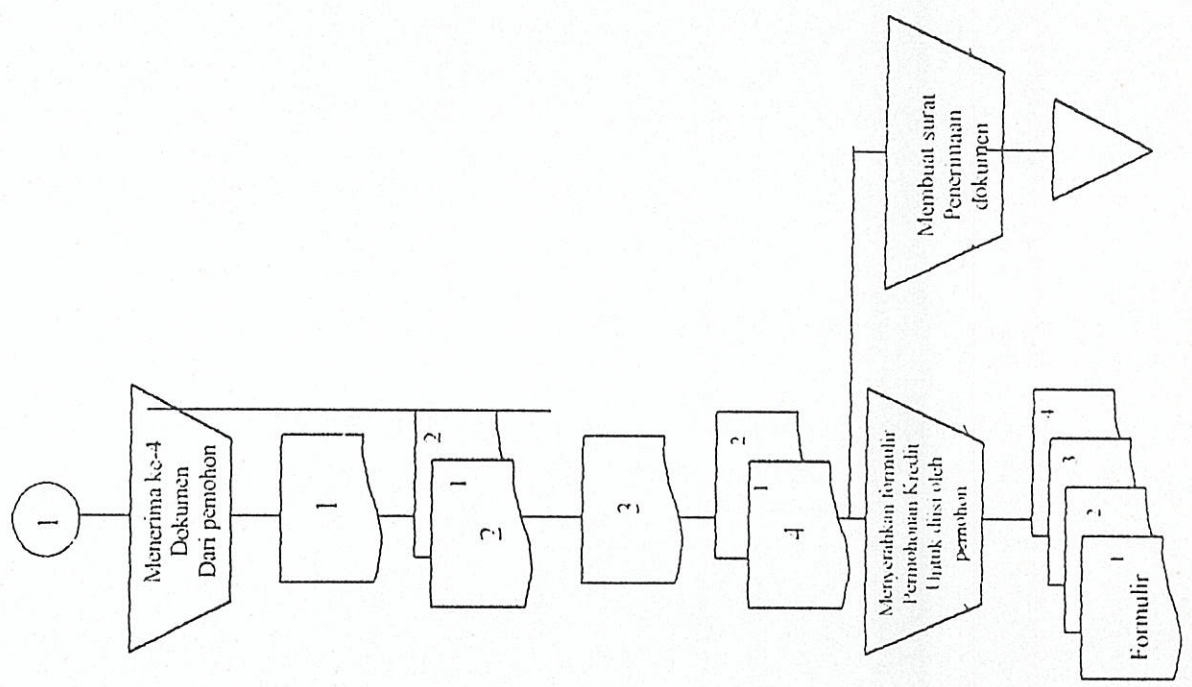
- 1) Pos & Giro
- 2) Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- 3) Bank Rakyat Indonesia (BRI)

1. Tahap Permohonan dan Analisa Kredit

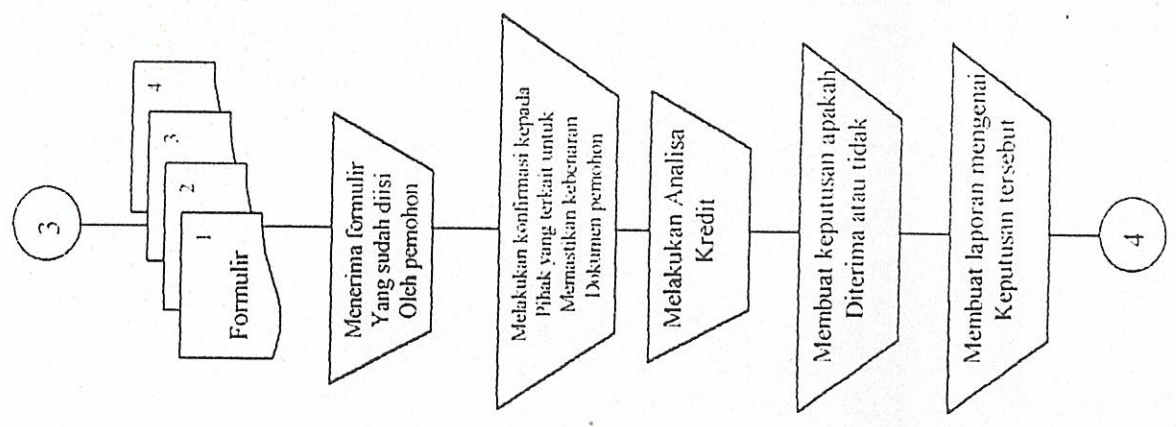
Pelanggan / Calon Debitur



Bagian Customer Service



Bagian Analisa Kredit

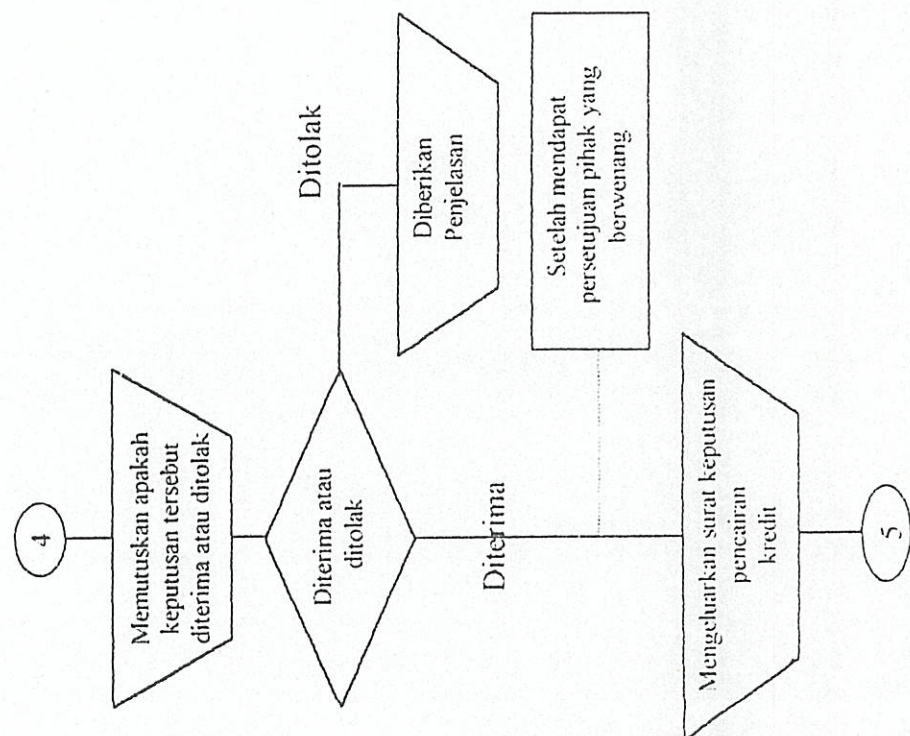


Keterangan Dokumen

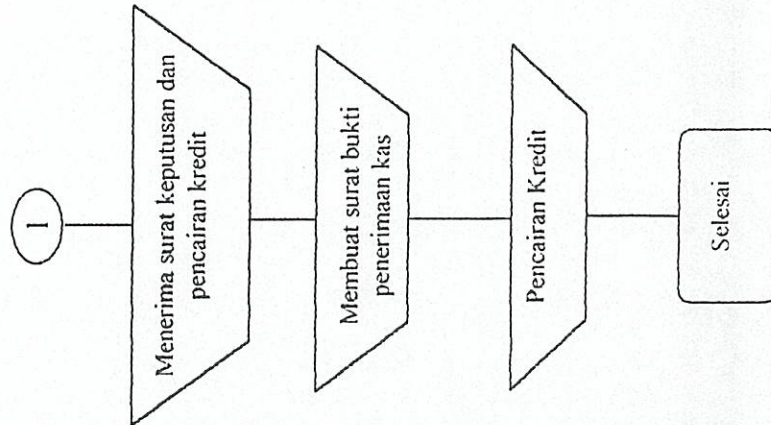
- Surat Keputusan yang asli
- Kartu Identitas Pensiun (KARIP), fotocopy dan asli
- Perincian pembayaran pensiun (CARIK), yang telah dilegalisir oleh pihak TASPEN.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy dan asli.

2. Tahap Keputusan atas Permohonan dan Pencairan Kredit

Pihak Bank / Yang Berwenang

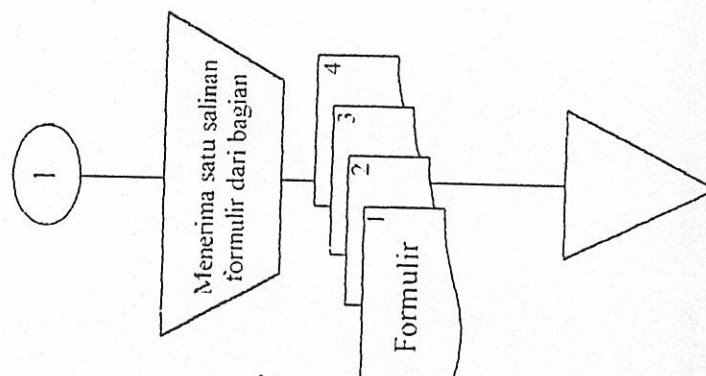
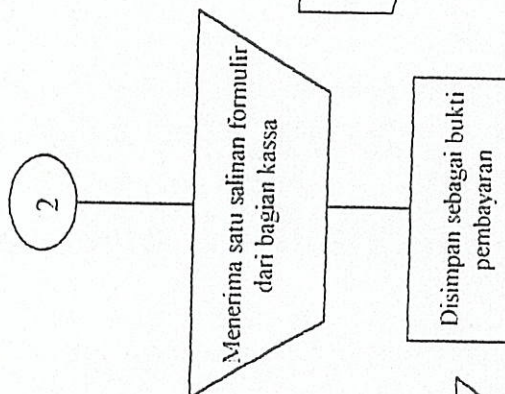
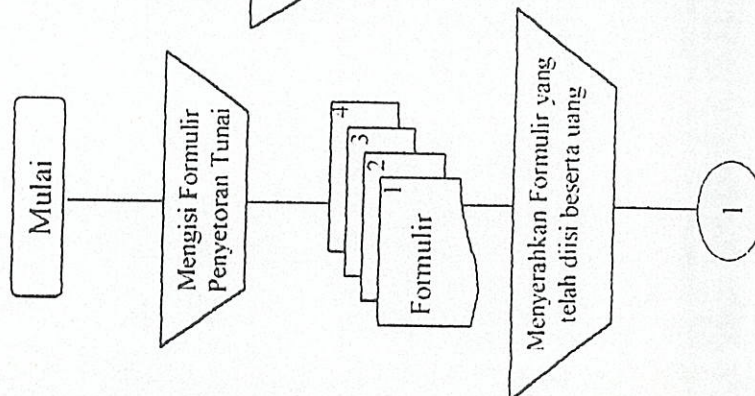


Bagian Akuntansi

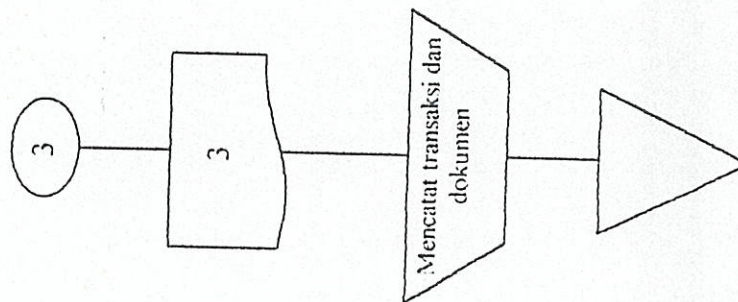


3. Tahap Pelunasan Kredit

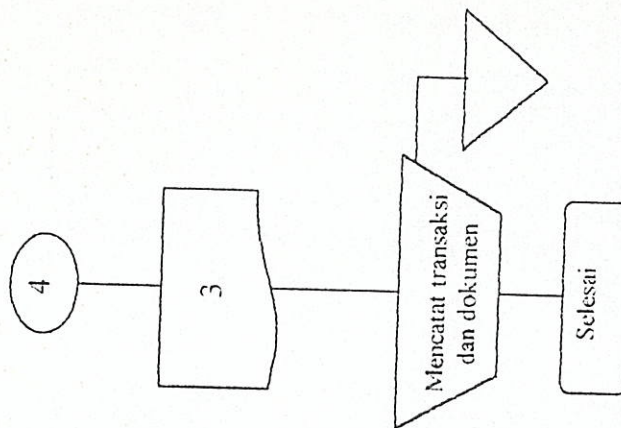
Pelanggan / Debitur



Bagian Kredit



Bagian Akuntansi



4) TASPEN

Jadi, pihak bank langsung memotong uang pensiun dari pihak debitur, dimana angsuran tersebut sudah termasuk angsuran pokok beserta bunganya, jadi pihak bank juga tidak terlalu susah dalam penarikan dana yang telah dikeluarkan dan pihak Bank BTPN juga telah mengasuransikan seluruh kredit pensiun tersebut.